



PUTUSAN

Nomor 1454/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. H. SYAM RESFIADI, dalam hal ini kapasitasnya selaku Ketua Umum Asphurindo, alamat Casa AT. Paso No. 18, Jl. Paso Rt.004/006, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, **dan H. AGUS SOFYAN**, dalam hal ini kapasitasnya selaku Sekjend Asphurindo, alamat Cluster Neo Catalonia Blok DC/7, Rt.007/013, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan ;

Dalam hal ini hadir dipersidangan diwakili oleh kuasa hukumnya bernama: M. Syafri Noer, SH.Msi; Dra. RA. Triarini SP, SH; Hendra Heriansyah, SH.MH; Banu Dewantoro, SH; Aris Maulana, SH; M. Reza Alamsyah, SH, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor di LAW OFFICE M. SYAFRI-RINI & PARTNERS, Jalan Bangka Raya No. 24, Kemang Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 021-01/SR-P/K/IX/2017, tanggal 22 September 2017 sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

1. **H. MAGNATIS CHAIDIR**, (Dalam kapasitasnya selaku KETUA UMUM ASPHURINDO Tandingan), yang beralamat di Kebun Nanas Selatan 2, Jalan M I No. 24, Rt.009/Rw.008, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **SUPRATMAN ABDUL RAHMAN S**, (Dalam kapasitasnya selaku SEKRETARIS JENDERAL ASPHURINDO Tandingan), yang beralamat Di Blok S, Gang VIII, Rt. 015/Rw.007, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 1454/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat-I dan Tergugat-II hadir di persidangan diwakili kuasa hukumnya bernama :**H. Ikhsan Abdullah, SH.MH; H. Syaeful Anwar, SH.MH; Pratomo Hadi Hichmawan, SH.MH; Ahmad Fiqri Mubarak, SH; Cut Arista, SH; Raihani Keumala, SH; Khinanti Wulandari, SH; Theresia R.M. Hutasoit, SH**, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm **H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS**, yang beralamat di Wisma Bumiputra Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2017;

3. **MASDAR LIRA, SH (selaku NOTARIS di Bekasi)**, yang beralamat di Jl. Mayor Oking No. 11, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, yang beralamat di Jl. H.R. RASUNA SAID, Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1454/Pdt/2024/PT DKI tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Desember 2024;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 386/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim tanggal 14 Februari 2019, berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Februari 2019 Nomor 386/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 1454/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I & Tergugat II tentang kewenangan absolut tersebut ;
2. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I & Tergugat II tentang gugatan Penggugat kurang pihak tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I & Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.076.000,-(tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur diucapkan pada tanggal 14 Februari 2019 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan Panitera Pengganti, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding sebagaimana akta banding Nomor 17/Tim/III/2017/PN Jkt.Tim Jo Nomor 386/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan telah disampaikan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 29 Maret 2021 dan Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 4 April 2019 ;

Bahwa Pembanding semula Penggugat telah tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) kepada Pembanding semula Penggugat , kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 4 April 2019, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 4 April 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 1454/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 386/Pdt.G/2017/PN Jkt. Tim tanggal 14 Februari 2019, dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan kemudian dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sudah tepat yaitu Penggugat tidak dapat membuktikan akan dalil-dalil gugatannya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan mengambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta timur Nomor 386/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim tanggal 14 Februari 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Februari 2019 Nomor 386/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim yang dimohonkan

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 1454/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: Selasa, tanggal **24 Desember 2024** oleh **Dr.Edi Hasmi, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **Sutarto,SH., M.Hum.** dan **Dr. Yahya Syam, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri **NANIK WINARSIH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sutarto,SH., M.Hum .

Dr.Edi Hasmi, S.H., M.Hum.

Dr. Yahya Syam, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

NANIK WINARSIH, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai : Rp 10.000.00
2. Redaksi : Rp 10.000.00
3. Biaya Proses: Rp130.000.00

Jumlah: Rp150.000,00(*seratus lima puluh ribu rupiah*).

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 1454/Pdt/2024/PT DKI



Hal. 6 dari 5 hal. Putusan Nomor 1454/Pdt/2024/PT DKI